

**KESESUAIAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI TERHADAP
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
DI KABUPATEN LAMONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :

INCHA NANDA SARI

NIT. 19283208

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL YOGYAKARTA**

2023

ABSTRACT

President Joko Widodo issued a Presidential Regulation in 2019 concerning Control of the Conversion of Paddy Fields. To follow up on the Presidential Regulation, the ATR/BPN Ministry issued a regulation through the ATR/BPN Ministerial Decree Number 1589 of 2021 concerning the determination of Protected Paddy Field Maps in 8 Provinces in Indonesia. However, the Map of Protected Paddy Fields, especially in Lamongan Regency, has created new problems due to its incompatibility with the Spatial Plan and the existing ones in the field. This study aims to determine how big the discrepancies that occur and what impacts arise from the existing problems.

The method used in this study is a mixed method with a spatial and descriptive approach. Data collection was carried out through interviews, observation and literature study. The data analysis technique used is overlapping analysis (*overlay*), comparative analysis with the concept of comparing the implementation of policies in the field with applicable laws and regulations and descriptive analysis to draw the conclusions obtained. The analysis carried out in this study resulted in the suitability percentage of protected paddy fields in Lamongan district and an analysis map of protected paddy fields with spatial plans.

The results of this study indicate that 48% of the Protected Paddy Field map in Lamongan Regency is still not in accordance with the Spatial Plan. This has resulted in the management of existing land permits.

Keywords: Lamongan Regency, Regional Spatial Planning, Implementation

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
INTISARI	1
<i>ABSTRACT</i>	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kajian Literatur	8
B. Kerangka Teoritis	10
C. Kerangka Pemikiran	15
D. Pertanyaan Penelitian	18
BAB III METODE PENELITIAN	19
A. Format Penelitian.....	19
B. Lokasi Penelitian	19
C. Populasi dan Sampel.....	20
D. Jenis, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan	20
E. Teknik Analisis Data	23
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	25

A. Letak dan Batas Wilayah.....	25
B. Penggunaan Lahan.....	27
C. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat	28
D. Kebijakan Pembangunan Wilayah.....	32
BAB V KETIDAKSESUAIAN & IMPLIKASI KETIDAKSESUAIAN PETA LSD	
DENGAN RTRW	36
A. Kesesuaian Lahan Sawah Dilindungi dengan Pola Ruang pada Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Lamongan.....	36
B. Implikasi Terhadap Perijinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	46
BAB VI PENUTUP	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi dan ketahanan pangan merupakan salah satu bidang strategis penting pada bagian pertanian. Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek pemerataan pangan bagi negara maupun perorangan secara merata. Akan tetapi, dari waktu ke waktu lahan pertanian di Indonesia semakin menurun akibat dari terjadinya alih fungsi lahan (Andriawan et al., 2020). Dengan meningkatnya alih fungsi lahan sawah maka ketahanan pangan yang ada di Indonesia akan terancam. Alih fungsi lahan disebabkan dari bermacam aspek yakni, mulai dari pembangunan, kebutuhan bertempat tinggal serta kegiatan penunjang kehidupan lain. Padahal Indonesia memiliki cita-cita menjadi mandiri dalam memenuhi beberapa bahan pokok seperti gula, daging sapi, kedelai, beras dan jagung (HAM, 2012). Alih fungsi yang terjadi pada lahan sawah sangat membawa dampak serius bagi produktivitas padi, sehingga menyebabkan turunnya kesejahteraan masyarakat pertanian yang sangat bergantung pada lahannya (Sutaryono, 2016).

Data dari Global Food Security Index atau yang di singkat GFSI, pada tahun 2018 menunjukkan jika posisi ketahanan pangan Indonesia berada di posisi 65 di bawah Singapura (1), Vietnam (62), Malaysia (40), dan Thailand (54). Pada tahun 2017, Indonesia berada di posisi 69 dengan ketersediaan pangan sebesar 2.777 kkal/kapita/hari. Padahal garis ketahanan pangan yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik adalah 1.400 kkal/ hari. Data tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan pangan yang terjadi sudah sangat jauh melebihi garis ketahanannya (The Economist Group, 2018). Kondisi tersebut tentu sangat terkait dengan ketersediaan luas lahan pertanian, khususnya lahan sawah.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN), bahwa pada tahun 2018 telah terjadi *deflasi* luas lahan sawah

dengan sangat signifikan. Pada tahun 2013 luas lahan sawah di Indonesia mencapai 7,75 juta ha sedangkan pada tahun 2018 luas lahan sawah mengalami penurunan seluas 650.000 ha yang dimana hanya tersisa 7,1 juta ha (Firmansyah et al., 2021). Padahal laju pertumbuhan penduduk 1,33% per tahun, sedangkan jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2020 sekitar 267 juta jiwa (BPS, 2020) yang berarti sebanyak 3,5 juta jiwa per tahun selalu bertambah dan membuat kebutuhan pangan dan lahan akan terus meningkat.

Sutaryono (2016) mengatakan bahwa alih fungsi lahan pertanian akan memiliki berbagai dampak yang meliputi: (1) lapangan pekerjaan di sektor pertanian berkurang; (2) harga pangan yang semakin tinggi; (3) hilangnya lahan pertanian produktif; (4) meningkatnya ketergantungan pada impor pangan; (5) jumlah buruh tani dan petani mengalami peningkatan akan tetapi tanahnya tidak tersedia; (6) kerentanan sosial dan pengangguran di pedesaan meningkat. Sehingga dari permasalahan tersebut pemerintah berinisiatif menerbitkan aturan perlindungan terhadap keberadaan lahan pertanian. Untuk mengatasi dan menanggulangi permasalahan di atas diperlukan adanya regulasi yang mengatur tentang perlindungan lahan pertanian pangan.

Peraturan atau regulasi yang mengatur tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan telah diterbitkan melalui UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). PLP2B perlu dilakukan dengan menetapkan kawasan-kawasan pertanian pangan yang perlu dilindungi. Namun demikian, upaya pengamanan dari LP2B hingga saat ini sama sekali belum terlihat hasilnya. Konversi lahan pertanian terjadi secara terus-menerus hingga sulit dikendalikan (Ivan, 2016). Hal itu dikarenakan sebagian besar Pemerintah Daerah Provinsi/Kota/Kabupaten belum menetapkan Perda LP2B dan jikalau sudah ada yang ditetapkan umumnya baru menetapkan luas secara angka dan belum dilengkapi data lokasi secara spasial dengan alasan belum tersedianya data spasial yang akurat.

Pemerintah berinisiatif melakukan Forum Group Discussion (FGD) untuk membahas Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, Kementerian ATR/BPN menanggapi secara serius dengan menetapkan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) untuk mengendalikan alih fungsi lahan sawah guna memenuhi dan menjaga ketersediaan lahan sawah dalam mendukung pangan nasional dan mempercepat penetapan LP2B. Perbedaan LP2B dengan LSD yakni LP2B mencakup semua jenis lahan pertanian dan dikembangkan secara konsisten, sedangkan LSD hanya mencakup lahan sawah yang telah ditetapkan oleh Kementerian ATR/BPN. Pemerintah telah melakukan Tindakan pencegahan dengan menerbitkan Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Dengan terbitnya aturan tersebut maka di harapkan dapat mempercepat penetapan Peta LSD dalam rangka memenuhi dan menjaga ketersediaan lahan sawah guna mendukung kebutuhan pangan nasional, memberdayakan petani agar tidak mengalihfungsikan lahan sawahnya, mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan sawah yang terus terjadi, serta menyediakan data informasi lahan sawah sebagai penetapan LP2B.

Menindaklanjuti Peraturan Presiden tersebut, Menteri ATR/BPN menetapkan Peta Lahan Sawah Dilindungi melalui Keputusan Menteri ATR/KaBPN No. 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah Dilindungi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Peraturan Menteri tersebut langsung dioperasionalisasikan pada wilayah-wilayah yang sudah ditetapkan LSD. Wujud operasionalisasinya adalah mensinkronkan Peta LSD dengan RTRW yang ada di Kabupaten/Kota maupun yang ada dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Penetapan LSD oleh Pemerintah Pusat mengakibatkan semakin lamanya waktu yang diperlukan dalam revisi RTRW. Hal ini dikarenakan

proses sinkronisasi dan penyesuaian luas lahan pertanian dengan Peta LSD tidaklah mudah. Secara faktual luasan dan sebaran LSD yang ditetapkan tidak lagi sesuai dengan kondisi lahan pertanian eksisting (Rineksi, dkk. 2022).

Menurut Sutaryono (2023) dengan ditetapkannya Kepmen ATR/KaBPN Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021, ternyata malah menimbulkan berbagai persoalan di berbagai daerah. Hal ini dikarenakan Peta LSD yang ditetapkan oleh Kementerian ATR/BPN tidak sinkron dengan kondisi eksisting serta tidak sesuai dengan peruntukannya sebagai lahan sawah yang telah dialokasikan dalam pola ruang pada RTRW.

Permasalahan sebagaimana di atas terjadi juga di Kabupaten Lamongan. Berdasarkan survei awal ditemukan beberapa permasalahan terkait dengan keberadaan LSD yang telah ditetapkan, yakni: (1) di temukannya lokasi yang telah di tetapkan sebagai LSD namun tidak sesuai dengan RTR; (2) terdapat bangunan di lokasi yang telah ditetapkan sebagai LSD; (3) terdapat kesalahan basis data dalam Peta LSD.

Di wilayah Kabupaten Lamongan terdapat luasan LSD sebesar \pm 94.014,70 Ha. Hal ini menjadi topik pembahasan yang panjang, baik dari kalangan masyarakat, Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan maupun Pemerintah Daerah. Dikarenakan luasan tersebut dinilai sangat besar dan dapat menghambat perkembangan investasi di Kabupaten Lamongan. Telah ditemukan banyaknya calon investor yang mengundurkan diri menanamkan modal karena LSD. Apabila hal tersebut tidak segera diatasi akan menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi menghambat pelaksanaan pembangunan nasional maupun daerah yang pada akhirnya akan merugikan kepentingan negara dan masyarakat.

Berdasarkan hal di atas maka penelitian tentang Kesesuaian Lahan Sawah Dilindungi Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kabupaten Lamongan menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini berfokus pada luasan dan sebaran LSD pada Peta LSD dengan kondisi alokasi ruang pada peta pola ruang RTRW Kabupaten Lamongan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesesuaian Lahan Sawah Dilindungi dengan pola ruang pada Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana implikasinya terhadap perijinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruangnya?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kesesuaian antara Peta LSD dengan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan.
2. Mengetahui implikasi kesesuaian LSD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah terhadap izin pemanfaatan ruang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan:

1. Manfaat Akademis
 - a. Dapat dijadikan referensi dalam membuat kebijakan terkait regulasi pengendalian lahan
 - b. Dapat memperbaiki sistem yang saat ini masih rendah terkait pelaksanaan dan kejelasannya
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat memberikan informasi terkait kesesuaian LSD dengan pola ruang pada RTRW di Kabupaten Lamongan
 - b. Dapat memberikan informasi terkait implikasinya
 - c. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat maupun pemerintah terkait pentingnya lahan sawah guna memperkuat ketahanan pangan

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat sekitar 52% dari luasan Lahan Sawah Dilindungi telah sesuai dengan pola ruang pada Rencana Tata Ruang Wilayah, sedangkan 48% belum sesuai dengan pola ruang pada RTRW. Ketidaksesuaian tersebut di sebabkan oleh kurangnya survey lapang, citra yang digunakan kurang up-date, perubahan penggunaan lahan yang begitu cepat, kurangnya koordinasi antar instansi serta RTRW terbit terlebih dulu dari Peta LSD. RTRW Kabupaten Lamongan terbit di tahun 2020 sedangkan LSD terbit di tahun 2021. Dari terbitnya RTRW di tahun 2020 tidak dijadikan acuan dalam menetapkan Peta LSD.
2. Implikasi antara Peta LSD dengan pola ruang pada RTRW adalah terhambatnya proses perizinan. Hal ini karena pemberian izin di atas LSD harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian ATR/BPN terlebih dahulu yang hingga saat ini tidak kunjung terbit. Permasalahan tersebut membuat pembangunan wilayah yang akan dilakukan investor menjadi terhambat. Ketidaksesuaian ini juga menghambat penerbitan Rencana Detail Tata Ruang.

B. Saran

1. Dengan adanya masalah seperti ini, dapat menjadi pembelajaran untuk semua instansi agar terus selalu menjalin komunikasi satu sama lain dan harus mengurangi ego masing-masing. Sehingga dapat terjalin kerja sama yang baik dalam membangun dan melindungi kesejahteraan pangan nasional.
2. Dibutuhkan pekerja yang konsisten seperti contoh dalam melakukan survei lapang yang dimana semua titik harus dilakukan pengecekan agar valid dengan data spasialnya. Selain itu pemetaan Peta LSD dianjurkan

untuk menggunakan Peta Foto atau Orthofoto yang ketelitiannya lebih akurat. Hal ini untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya.

3. Ketidaksesuaian antara Peta Lahan Sawah Dilindungi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Lamongan yang terjadi sebesar 48%

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, A., Firyadi, & Ardiwijaya, V. S. (2020). *Penelitian Pengendalian Pertanahan dan Tata Ruang: “Upaya Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Sawah.”*
- Amir, S. S., Nursadi, H., & Sari, I. M. (2022). Implikasi Yang Timbul Dalam Kemudahan Penerbitan Perizinan Berusaha Berdasarkan Peraturan Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, XVII(1), 8–24. <https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/view/31731>
- Andriawan, R., Martanto, R., & Muryono, S. (2020). Evaluasi Kesesuaian Potensi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah. *Tunas Agraria*, 3(3). <https://doi.org/10.31292/jta.v3i3.126>
- Aldita Prafitasari, 2023. '10 Pengertian Wawancara Menurut Ahli Para Ahli', Adjar.id, 9 Mei 2023, dilihat pada 7 Mei 2023, <https://adjar.grid.id/read/543779163/10-pengertian-wawancara-menurut-para-ahli?page=all>
- Badan Pusat Statistik (2022) “Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lamongan Tahun 2018-2022.”
- Badan Pusat Statistik (2019) “Kabupaten Lamongan Dalam Angka Tahun 2019.”
- Darmawati, Saleh, C., & Hanafi, I. (2015). Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(2), 379–382. www.publikasi.unitri.ac.id
- Efrimol, E. (2011). Kebijakan pemerintah tentang pengaturan mengenai pertanahan dalam penanaman modal dan investasi di Indonesia. *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(5), 37–51.
- Firmansyah, F., Yusuf, M., & Argarini, T. O. (2021). Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Penataan Ruang*, 16(1), 47. <https://doi.org/10.12962/j2716179x.v16i1.8726>
- Gusmuf. 2016. Ego Sektoral Di Tubuh Birokrasi. Gus Muf. [Ego sektoral di tubuh birokrasi – Gus Muf \(wordpress.com\)](https://www.gusmuf.com/2016/06/ego-sektoral-di-tubuh-birokrasi/)

- HAM, K. (2012). Pangan Dan Nutrisi , Serta Mempromosikan Pertanian Berkelanjutan. *Menghentikan, Tujuan Asasi, Hak Dasar, Manusia*, 12, 1–9.
- Hambali, F.R., Sutaryono, S. e Pinuji, S. (2021) «Kesesuaian Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Sumenep», *Tunas Agraria*, 4(3), pagg. 276–292. Available at: <https://doi.org/10.31292/jta.v4i3.164>.
- Hasnati, H., Yalid, Y., & Febrina, R. (2018). Dampak Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Iklim Investasi Bidang Usaha Perkebunan di Provinsi Riau. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(2), 283–297. <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1441>
- Irawan, B., & Friyatno, S. (2002). Dampak Konversi Lahan Sawah Di Jawa Terhadap Produksi Beras Dan Kebijakan Pengendaliannya. *SOCA: Socioeconomics of Agriculture and Agribusiness*, 2(2), 1–33.
- Iskandar, Nehru, & Cicyn Riantoni. (2021). *Metode Penelitian Campuran*
- Junef, M. (2016). penegakan hukum dalam rangka penataan ruang guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan (Law Enforcement Within The Scope of Spatial Lay-Out for The Purpose Of Sustainable Development). *Faksimil*, 17(4), 2526438. www.publikasi.unitri.ac.id,
- Kartikasari, R.I. dan Afifah, D.N. (2009) “Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lamongan Tahun 2022,” 1(2), hal. 57–64.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2021). Penetapan LSD Bukti Keseriusan Pemerintah Menjaga Lahan Sawah. *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2565/penetapan-lsd-bukti-keseriusan-pemerintah-menjaga-lahan-sawah>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2021). Kebijakan Satu Peta Memberikan Manfaat Luas Bagi Pembangunan Indonesia. *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2947/kebijakan-satu-peta-memberikan-manfaat-luas-bagi-pembangunan-indonesia>

- Martanto, R. (2019) Analisis Pola Perubahan Penggunaan Lahan Untuk Stabilitas Swasembada Beras di Kabupaten Sukoharjo.
- Prihadin, R. B. (2015). Alih Fungsi Lahan di Perkotaan (Studi Kasus di Kota Bandung Dan Yogyakarta) Urban Land Misuse: (A Case Study of Bandung City and Yogyakarta City). *Aspirasi*, 6(2), 107–107.
- Rokhmah, M. (2012). Potensi dan Kendala Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Demak. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 8(2), 157. <https://doi.org/10.14710/pwk.v8i2.11568>
- Sutaryono, 2019. Izin berusaha dan OSS. SKH Kedaulatan Rakyat 21 Januari 2019.
- Sutaryono, 2023. “Lahan Sawah Dilindungi”. SKH Kedaulatan Rakyat. 15 April hal 1.
- Yansianus Fridus Derong, 2020. ‘Ketahanan Pangan Vs Kedaulatan Pangan’, JPIC-OFM Indonesia, 3 November 2020, dilihat pada 10 Mei 2023, <https://jpicofmindonesia.org/2020/11/ketahanan-pangan-vs-kedaulatan-pangan/>
- Yusuf Abdhul, 2023. ‘Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan, Sumber, dan Metode’, Deepublish store, 10 Mei 2023, dilihat pada 7 Mei 2023, <https://deepublishstore.com/blog/studi-pustaka/>
- Wulan Indah, A. S. (2018). Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Harga Lahan Di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. *Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, LAHAN PERTANIAN*, 1–6.

Peraturan

- Indonesia, P. Pemerintah R. (2021). Peraturan Pemerintah Ri Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Peraturan Pemerintah, 087293, 390.
- Indonesia, UU. R., & 2007, N. 26 T. (2007). Penataan Ruang. [Http://Digilib.Unila.Ac.Id/4949/15/Bab ii.Pdf](http://Digilib.Unila.Ac.Id/4949/15/Bab%20ii.Pdf)
- Nasional, Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. (2021). Kepmen Atr_Kepala Bpn Nomor 1589_Sk-Hk.02.01_Xii_2021 Tentang Penetapan Lahan Sawah Dilindungi.Pdf.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan, & 2021, N. 3 T. (2021). Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039. March, 1–19.
- Permenko 18 Tahun 2020. (2020). Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.
- UU Nomor 25 Tahun 2009. (2009). Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. UU Nomor 25 Tahun 2009, 57, 3.
- ATR/BPN, k. (2022) “petunjuk teknis penyelesaian ketidaksesuaian lahan sawah yang dilindungi dengan rencana tata ruang, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, izin, konsesi, dan/atau hak atas tanah,” hal. 1–44.
- ATR/BPN, K. (2023) “Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,” 3(1), hal. 1–147. Tersedia pada:
<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.